

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
LEMBAGA ADAT *TUHA PEUT* DITINJAU MENURUT
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT
(Studi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADHILA ADLINA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 190106042

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1446 H/2025 M**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
LEMBAGA ADAT *TUHA PEUT* DITINJAU MENURUT
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT
(Studi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NADHILA ADLINA
NIM : 190106042

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan:


Pembimbing I

معنة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 19810929201503001


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
LEMBAGA ADAT *TUHA PEUT* DITINJAU MENURUT
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT
(Studi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu / 15 Januari 2025
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


M. Syarif, S.H.I., M.H
NIP : 1951092920150310001


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN : 2020029101

Penguji I

Penguji II


Muhammad Iqbal, M.M.
NIP: 197005122014111001



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP: 199411212020121009

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP : 19789172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadhila Adlina
NIM : 190106042
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang menerangkan



Nadhila Adlina

ABSTRAK

Nama : Nadhila Adlina
Nim : 190106042
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata di Lembaga Adat *Tuha Peut* ditinjau Menurut Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Studi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie
Tanggal Sidang : 15 Januari 2025
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Syuib S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Rispalman S.H., M.H
Kata Kunci : *Efektivitas, Perkara Perdata, Lembaga Adat*

Undang-undang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dimana, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan. Seperti halnya *Tuha Peut* di Campong-Gampong pada Kecamatan Mutiara terdapat sengketa atau permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat beberapa diantaranya sengeketa perdata. Kajian ini bertujuan untuk menjawab Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga adat dan Efektivitas penyelesaian perkara menurut Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dan Kendala-kendala penyelesaian perkara perdata melalui lembaga adat *tuha peut*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, teknik penelitian deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Mekanisme penyelesaian perkara perdata di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Adapun tahapan proses pengadilan adat mulai dari menerima laporan dan memediasikan konflik hingga tahap akhir dalam mengeluarkan keputusan di pengadilan adat, penyelenggara adat bertanggung jawab atas semua tahapan operasi hukum adat. Efektivitas *tuha peut* dari total sengketa perdata dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir Lembaga *tuha peut* dapat menyelesaikan 30 sengketa dari 37 kasus yang masuk ke lembaga *tuha peut* Kendala yang paling sering ditemukan yaitu sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum menimbulkan efek jera, dan bahkan terkadang merugikan pihak korban. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga terkait seperti kepolisian membuat Lembaga *tuha peut* dalam beberapa kasus sangat sulit untuk mendapatkan titik terang bagi para yang bersengketa yang membuat para Masyarakat yang bersengketa lebih memilih menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata di Lembaga Adat *Tuha Peut* ditinjau Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Studi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Syuib S.H.I., M.H selaku Pembimbing pertama dan bapak Rispalman M.H selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr.Kamaruzzaman,S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadec I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadec II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadec III.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Agussani dan Ibunda tercinta Faridah yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan

kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.

7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Jihan Alya dan Fachrian Albar yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada Kolega saya Fatmawati, Husnun Nisa, Sinta Faula, Rafiki Alfira dan kawan-kawan lain yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 22 Agustus 2024
Penulis,

Nadhila Adlina
NIM. 190106042



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوْلَىٰ بِبَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بَنَىٰ مَبَا رِكَةً
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِا لَأْفُقِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakkan*

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi alamru jamī‘an*

-*Lillāhil-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2. Daftar Ajuan Pertanyaan.....	67
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara.....	68
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	69



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINAJUAN UMUM.....	18
A. Teori Efektivitas Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Hukum Perdata.....	21
C. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Adat Menurut Qanun Aceh No. 9 2008.....	25
D. Tinjauan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui lembaga Adat.....	32
BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LEMBAGA ADAT TUHA PEUT.....	39
A. Profil Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.....	39
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga Adat.....	41
C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.....	46
D. kendala-kendala penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga Adat menurut Qanun Aceh No. 9 Tentang Pembinaan kehidupan adat dan istiadat.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60

B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹

Undang-undang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dimana, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Adapun lembaga adat yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ada sebanyak 13 (tiga belas) lembaga adat dan Tuha Peut salah satu diantaranya.²

Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam praktek kehidupan sosial maupun kehidupan adat istiadat atau budaya, dimana memiliki keunikan masing-masing ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan khasanah budaya yang dipraktekkan oleh masyarakat seperti dalam urusan baik ekonomi, budaya, pemerintahan, maupun hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven dimana ada 19 lingkaran hukum adat (*rechtskringen*) atau suku bangsa sebagaimana termuat dalam bukunya *Het*

¹Soerjono Soekanto, “*Hukum Adat Indonesia*”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1983), hlm. 12

²Taqwaddin, “*Mukim Sebagai Pengembangan Hukum Adat Aceh*”, Makalah, Banda Aceh, 2009

Adatrecht van Netherlansch-Indie salah satu hal yang berkaitan dengan praktek hukum adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.³

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong (desa) atau mukim (kecamatan) Dalam masyarakat Aceh yang sangat senang menyebut dirinya dengan *Ureueng Aceh* (orang Aceh) terdapat institusi-institusi adat di tingkat gampong (desa) dan mukim (kecamatan). Institusi tersebut juga merupakan bagian daripada lembaga pemerintahan yang kemudian dikenal dengan lembaga daerah Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, *Ureueng Aceh* (orang Aceh) selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya baik secara personal maupun secara kelembagaan.⁴

Oleh karena masyarakat Indonesia yang sangat majemuk melalui regulasi lahir beberapa kebijakan untuk mengakomodir kemajemukan tersebut melalui aturan perundang-undangan. Untuk daerah Aceh lahir Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, yang meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama. penyelenggaraan kehidupan adat; penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁵

Untuk penyelenggaraan kehidupan adat, salah satunya adalah penyelesaian sengketa secara adat yang kemudian diakomodir melalui Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Ada Istiadat.

³Vollenhoven, Mr C. Van, "*Het Adatrecht Van Nederlands-Indie. Dalam Iman Sudiyat Hukum Adat sketsa asas penerbit*", (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 79

⁴Muhammad Zahid Hakimi, "*Hukum dan Penyelesaian Sengketa*", (Makalah), Lembaga Penelitian, UIN Jakarta, hlm. 24.

⁵Teuku Mohd Djuned & Bunga Rampai, "*Adat Adalah Kearifan, Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*", (Jakarta: Persada Grafindo 2011), hlm. 2.

Sebenarnya pelaksanaan peradilan adat di Aceh sudah berlangsung sejak dahulu, dan masih terus dipraktekkan hingga saat ini. Dengan lahirnya undang-undang tersebut telah menguatkan keberadaan lembaga penyelesaian sengketa adat. Dalam masyarakat Aceh, keberadaan lembaga adat menjadi alat penguat tatanan kehidupan sosial.⁶

Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat yang berwenang dalam penyelesaian sengketa antar anggota masyarakat suatu gampong di dalam Qanun Lembaga Adat. Unsur - unsur dalam Lembaga Adat *Tuha Peut* ini yaitu terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu: tokoh ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik cendikiawan. Berikut adalah susunan peradilan adat pada tingkat desa di Aceh Lembaga *tuha peut* merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Lembaga ini terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat.

Otoritas lembaga *tuha peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan *geuchik*, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Disfungsionalisasi lembaga *tuha peut* akan mudah terjadi sengketa/konflik secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti terjadi sengketa tapal batas lahan pertanian, sengketa batas desa/gampong, masalah pembagian air sawah, etika masuk sebuah gampong dan lain sebagainya.⁷

Tuha peut juga diharapkan mengupayakan pelaksanaan Syariat Islam memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat. Lembaga *tuha peut* terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Otoritas lembaga *tuha peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan *geuchik*, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam

⁶A. Suriyaman M Pide, "Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang", Jakarta, 2017, hlm. 21

⁷ Abdurrahman, *Reusam Gampong. Majalah Jeumala*, Edisi No XXVII, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008

masyarakat. Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa- sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para “*ureung tuha gampong*” yang disebut *tuha peut*. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya; nasehat, pemumat jaroe, pesijuek, dan doa.

Pada saat terjadi perselisihan, *Tuha Peut* Gampong bersama-sama dengan pemangku adat *Tuha Peut* Gampong selaku badan permusyawaratan gampong mempunyai tugas untuk menyelesaikannya. Komitmen *Tuha Peut* Gampong merupakan kekuatan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengarahkan pemerataan untuk mengakomodir daerah setempat. *Tuha Peut* Gampong kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme adat. Mekanisme penyelesaian perselisihan (peukara) serta pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Aceh umumnya meliputi:

- a. Pengaduan/pelaporan.
- b. Sidang persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian)
- c. Penelusuran duduk sengketa (pemeriksaan para pihak, saksi, dan alat bukti)
- d. Sidang persiapan putusan
- e. Penawaran Alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak)
- f. Rapat Pengambilan keputusan (sidang pengumuman keputusan)
- g. Pelaksanaan Putusan.⁸

Seperti halnya *Tuha Peut* di dalam Kecamatan Mutiara di Gampong Reului busu seperti halnya pada desa lainnya terdapat beberapa sengketa atau permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Adapun dari 10 Kecamatan

⁸Pemerintah Daerah Aceh, “*Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*”, Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Mutiara terdapat 37 sengketa, namun yang berhasil terselesaikan 6 sengketa dan 30 sengketa tidak terselesaikan. Beberapa diantaranya merupakan sengketa perdata, adapun sengketa yang berhasil diselesaikan di tingkat gampong dengan melalui beberapa proses dan mekanisme yang telah dijabarkan di atas berupa sengketa perceraian, sengketa tanah, sengketa percekocan pagar dengan sesama tetangga, dan hak waris. Kemudian terdapat beberapa sengketa yang tidak berhasil diselesaikan oleh Lembaga *Tuha Peut* sehingga perkara dilimpahkan ke Polsek dan Pengadilan, adapun sengketa tersebut berupa sengketa tanah, sengketa hak waris, sengketa perceraian, sengketa kesalahpahaman antartetangga/ percekocan, sengketa pembagian tanah, sengketa UU ITE tentang tuduhan selingkuh, sengketa pencemaran nama baik, sengketa lorong, sengketa utang piutang dan sengketa percekocan antarkeluarga.

Penulis disini melihat seberapa efektif penyelesaian sengketa atau perselisihan yang diselesaikan oleh lembaga adat *Tuha peut* Gampong, di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, sepanjang tahun 2023 ini terdapat beberapa sengketa diantaranya, ada dua sengketa perdata dan satu sengketa pidana yang telah masuk dan di proses melalui lembaga adat *Tuha Peut* yang berujung tidak dapat diselesaikan dengan cara kelembagaan adat di Gampong dan berakhir masuk dan di proses ke Mahkamah Syariah Kabupaten Pidie.

Lembaga adat *Tuha Peut* telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan menelusuri sengketa tersebut dan melakukan upaya-upaya alternatif kepada para pihak yang bersengketa cara mediasi dan secara kekeluargaan dan yang pastinya mekanisme yang ditawarkan oleh pihak lembaga *Tuha Peut* bisa menjamin hak dan keadilan para pihak yang bersengketa.⁹

⁹Kompas.co, “Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga”, diakses dari, Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga (kompas.com), [tanggal 15, Agustus 2023].

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa perdata melalui Lembaga Adat?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui Lembaga Adat menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat?
3. Apa saja kendala-kendala penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga Adat menurut Qanun Provinsi Aceh No. 9 Tentang Pembinaan kehidupan adat dan istiadat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui serta memecahkan persoalan yang dikemukakan di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian sengketa perdata melalui Lembaga Adat.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui Lembaga Adat menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.
3. Untuk Mengetahui kendala-kendala penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga Adat menurut Qanun Aceh No. 9 Tentang Pembinaan kehidupan adat dan istiadat

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah rangkuman tentang kajian penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari kajian pustaka yaitu untuk terlihat bahwa tidak adanya pengulangan atau

plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang terdahulu diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Farvira Novita , mahasiswi fakultas syariah dan hukum di universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*pembinaan kehidupan Adat dan Adat istiadat dalam penyelesaian kasus pidana Adat (studi terhadap efektivitas keberlakuan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008)*” Dalam penelitian nya menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus pidana Adat di Kecamatan kota Sigli belum sepenuhnya berpedoman kepada Qanun No. 9 Tahun 2008 dan keberlakuan Qanun No. 9 Tahun 2008 belum efektif dan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat kecamatan Kota Sigli.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yunita Familyana, mahasiswi fakultas syariah dan hukum di universitas islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*kewenangan Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Kute Panang)*” Berdasarkan penelitian nya penyelesaian kasus KDRT di Kecamatan Kute Panang berdasarkan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong dalam pasal 3 dan 4 memberi Landasan bahwasanya bahwa kampung mempunyai tugas dan fungsi dalam membina masyarakat terkait dengan kasus KDRT, dan kemudian juga Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,dan selain itu juga kabupaten Aceh tengah juga memiliki Qanun sendiri yaitu Qanun No. 4 Tentang Pemerintahan Kampung, namun berdasarkan regilasi Qanun-Qanun tersebut lembaga adat dalam menyelesaikan kasus KDRT belum berjalan dengan baik dan bagaimana semestinya, dan berdasarkan hasil penelitian dari peneliti kasus KDRT di kecamatan Kute Panang menurut hukum adat belum berjalan secara efektif, bahkan Qanun belum digunakan secara maksimal dan bahkan ada yang belum menggunakan Qanun tersebut.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Fitriani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikulssaleh yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Gampong Juli Cot Mejsid Kecamatan Juli Kabupaten Bireun)”. Penerapan sanksi pidana adat dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT di gampong Juli cot Mesjid, Kecamatan Juli, kabupaten Bireun masih sangat kurang dan lemah salah satunya membayar biaya administrasi sebesar Rp. 30.000 dan dibebankan kepada pelaku KDRT, dan didamaikan sehingga masih adanya pelaku KDRT mengulangi perbuatan tersebut meskipun sudah diselesaikan oleh peradilan adat gampong, dikarenakan sanksi-sanksi yang diberikan sangat lemah sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku KDRT, dan juga belum adanya resam dari gampong tentang pelaku KDRT seperti pelaku khalwat dan maisir (judi) yang sudah ditetapkan resam di Gampong.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Eris Silvia yang berjudul “Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Luar Peradilan Di RT 018 RW 004 Kelurahan 14 Ullu kecamatan Seberang Ulu II Palembang”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut efektifitas penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) diluar peradilan di RT 0018 berdasarkan data yang diperoleh penulis pada ibu Nilawati selaku ketua RT 0018 di Palembang, dalam menangani perkara KDRT dapat dikatakan berjalan efektif, berdasarkan data yang diperoleh penulis pada ibu Nilawati selaku ketua RT 18, bahwa dalam 4 Tahun terakhir jumlah kasus KDRT yang ditangani ibu Nilawati total ada 11 kasus perkara KDRT yang diselesaikan secara kekeluargaan dan adat/kebiasaan. Penyelesaian yang dilakukan oleh ketua RT melibatkan masyarakat sekitar, sehingga jalan keluar yang ditempuh dan di ambil para pihak, merupakan tanggung jawab Bersama, terjadinya perkara berulang hanya pada 1 atau 2 kasus saja dengan demikian penyelesaian kasus KDRT mellaui jalur penyelesaian diluar peradilan RT 18 berjalan efektif.

Kelima, Sebuah penelitian yang dimuat didalam sebuah jurnal yang dibuat oleh Tien, Handayani Nafi, Lidiwana Inge Nurtjahyo, Iva Kusuma, Tirta Wening, Parikesit dan Grattianus Prikasetya Putra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam penelitiannya yaitu diluar penyelesaian melalui mekanisme hukum adat atau dengan perpaduan keduanya untuk aspek yang berbeda dari kasus kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan data yang telah ditemukan ternyata tersedia pilihan lain. Pilihan lain tersebut adalah pembuatan perjanjian antara pelaku dan korban yang ditandatangani kedua belah pihak diatas kertas bermaterai dan disaksikan para tokoh masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat maupun pigak pemerintah setempat. Bentuk penyelesaian ini meskipun bungkusnya bersifat modern dalam bentuk surat perjanjian, tetapi melibatkan juga prinsip-prinsip hukum adat didalamnya seperti ‘terang’ yaitu dihadapan publik, dan tna di mana usai surat perjanjian ditandatangani, denda juga harus dibayar dalam bentuk makan Bersama.

E. Penjelasan istilah

1. Efektivitas

Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan, Efektivitas jugamerupakan kondisi yang mencakup persepsi terjadinya suatu akibat atau akibat yang diinginkan. Kata efektif berarti manifestasi dari suatu efek atau hasil yang diinginkan dalam suatu tindakan. Tidak semua pekerjaan yang efektif pasti efektif karena hasilnya dapat dicapai, tetapi mungkin melalui pemborosan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.¹⁰

Secara umum efektivitas suatu situasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan, diukur dalam kualitas, kuantitas dan waktu, seperti yang direncanakan sebelumnya. Ada pula yang menjelaskan arti efisiensi menurut tingkat keberhasilan yang dihasilkan seseorang atau

¹⁰Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol.1, No. 1, Februari 2012, hlm. 3.

organisasi dengan cara tertentu, sesuai dengan tujuan yang dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana berhasil, semakin efektif tindakannya.¹¹

2. Penyelesaian Sengketa Secara Adat

Penyelesaian secara adat merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan dengan non-litigasi atau diluar pengadilan. Dalam proses penyelesaian secara adat menitikberatkan pada prinsip restoratif justice yang menekankan pada perdamaian. Tujuan dilakukannya penyelesaian sengketa Non litigasi (*diluar pengadilan*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian seperti musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk terpecahnya suatu masalah dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum, salah satunya dalam penyelesaian secara hukum adat.¹² Dari berbagai mekanisme penyelesaian sengketa adat yang berlaku dikalangan masyarakat lokal baik itu sengketa tanah, perkelahian antar pemuda pun warisan, Adapun menurut masyarakat adat tujuan dari upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa adat setempat adalah:

- a. Menjaga keharmonian dan pemulihan relasi antara masyarakat adat setempat.
- b. Proses penyelesaian sengketa adat dapat menghemat waktu dan biaya dan para pihak yang bersengketa.
- c. Untuk mencegah dan menghindari keputusan-keputusan yang bersifat memihak dan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak yang bersengketa

¹¹Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 2, No. 2, Februari 2014 hlm. 10.

¹²Bambang Daru Nugroho, "Hukum Adat", (PT.Refika Aditama: Bandung, 2015), hlm. 70.

- d. Menjaga memajukan dan melestarikan adat istiadat dan hukum adat yang hidup dinegeri
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat negeri serta mendamaikan perselisihan masyarakat negeri.¹³

3. Sengketa Perdata

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Sengketa Perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban dan larangan dalam lapangan keperdataan.

Sedangkan Pengertian Perkara Perdata dalam arti sempit ialah Perkara-perkara Perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.

4. Pengertian Qanun

Dalam sistem perundang-undangan nasional, terminologi qanun tidak dikenal, tetapi keberadaannya dikenal dengan dan diterapkan di Provinsi Aceh, jika mengacu pada Al-quran tepatnya pada QS an-Nisa 59, terdapat perintah bagi orang-orang beriman untuk mentaati Allah, Rasul-Nya, dan penguasa diantara mereka. Atas dasar perintah ini maka berarti ada tiga sumber acuan yang menjadi otoritas didalam Islam, yakni Tuhan,

¹³*Ibid.*, hlm. 72.

rasul- Nya, dan Penguasa. Ketaatan terhadap terhadap Tuhan dapat dilihat sumber utamanya pada kitab suci, sedangkan ketaatan rasul)(disini diacu adalah Rasul terakhir, Muhammad Saw) menunjuk pada hadits beliau, konon kata “qanun” dalam Bahasa arab berrarti memiliki kesamaan dengan kanon dalam bahaa Ynani atau “kaneh” dalam Bahasa librani. Semua kata-kata itu memang bermakna srupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi disuatu negara biasanya disebut ‘al-qanun al-qasasi” atau wanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi.¹⁴

Jika dititik ke literatur, kata “qanun” sendiri sebenarnya tidak selalu dipakai dalam konteks norma-norma buatan penguasa negara atau peraturan perundang-undangan karya ibnu sina dalam ilmu kedokteran, misalnya kerap juga juga disebut al-qanun fi al-tib. Hal ini dapat dipahami karena kata hukum memang tidak selalu harus bersifat norma dan bersifat normalogis

5. Lembaga adat *Tuha Peut*

Lembaga adat dipahami sebagai wadah yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat. Lembaga adat memiliki otoritas formal dan sanksi adat demi tercapainya kebutuhan dan nilai-nilai dasar yang diyakini masyarakat.¹⁵ Tuha peut sebagai lembaga pengawasan di tingkat gampong menjadi lembaga strategis, terutama di era globalisasi eperti sekarang. Pasalnya perkembangan desa agar penddidikan dan perkembangan desa merata maka peran tuha peut harus dioptmalkan.

Tuha peut gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan pemusyawaratan gampong disebut

¹⁴Efendi, “Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari 2014, hlm. 30.

¹⁵Astalog, “Apa yang Dimaksud dengan Lembaga Adat”, diakses dari, Apa yang Dimaksud dengan Lembaga Adat? - ASTALOG, [tanggal 5, September 2023].

sebagai legislatif gampong. Sedangkan lembaga eksekutif gampong yang terdiri dari geuchik gampong, Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat dan istiadat yang ditetapkan oleh geuchik setelah persetujuan oleh *tuha peut* gampong disebut qanun gampong

F. Metode Penelitian

Kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*method*" yang memiliki arti "cara" atau "jalan" sehubungan dengan upaya ilmiah.¹⁶ Metode penelitian secara sederhana adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Maka dari itu, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang yang berlaku, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.¹⁸ Kemudian dalam penelitian empiris berupaya untuk melihat bagaimana teknis hukum tersebut dipraktikkan di lapangan, yakni dengan menemukan fakta-fakta dari data lapangan yang didapat untuk kemudian dianalisis dan mengidentifikasi masalah.¹⁹

¹⁶Koentjaraningrat, "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*", (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 16.

¹⁷Emzir, "*Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

¹⁸Burhan Bungin, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 83.

¹⁹Johny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005) hlm. 46.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Jenis ini merupakan jenis penelitian dengan memperoleh keperluan data melalui wawancara atau observasi lapangan. Penelitian empiris bermaksud untuk menganalisis hukum yang dilihat dilokasi sebagai perilaku yang dipraktikkan.²⁰

Kemudian demi kelengkapan data penelitian, penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma dasar berperilaku manusia yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²¹ Dalam hal ini penelitian yuridis dirasa perlu untuk digunakan agar nantinya tidak melenceng dari acuan dasar, sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan dapat terhindari.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi atau tempat ditemukannya data-data yang dibutuhkan. adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Data Primer

Data primer memuat peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan perselisihan atau perkara yang dapat diselesaikan peradilan adat yaitu Qanun Aceh No 9 Tahun 2008. Kemudian Data primer juga langsung diperoleh dilokasi penelitian, yaitu di Lembaga Adat *Tuha Peut* Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni bahan pelengkap dalam penelitian yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan ini

²⁰Bambang Sunggono, “*Metodelogi Penelitia Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

²¹Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif...*”

dapat berupa hasil penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar (koran) dan berita internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sebagai cara dan proses yang digunakan penulis demi memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data juga bermaksud untuk mengklasifikasi perolehan data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.²² Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan penulis dengan yang narasumber, hal ini dilakukan demi memperoleh informasi melalui jawaban yang diberikan. Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta sebagai bahan kajian, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas. Adapun yang diwawancarai adalah Geuchik dan *Tuha Peut Gampong*²³

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan sumber data yang memberikan informasi melalui pencacatan formal, yang dapat bersumber dari lembaga, organisasi dan perorangan dan telah terverifikasi.²⁴

5. Analisis Data

Melalui data-data yang diperoleh, kemudian penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode normatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan

²²Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

²³Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 132.

²⁴Nanang Martono, "Metodelogi Penelitian Kuantitatif", (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2011), hlm. 97.

perbandingan penelitian data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan, kemudian penulis akan mengklasifikasikan dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Selanjutnya peneliti akan menganalisa perolehan data secara bertahap. Pertama dilakukan dengan menelaah seluruh perolehan data-data dari berbagai sumber. Kedua, merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan sistematis, yaitu data disusun dengan cara mengelompokkan ke dalam pola, tema, unit atau kategori sehingga fokus utama pembahasan dapat diketahui dengan mudah kemudian dicerna sesuai materi penelitian. Ketiga, pengujian tentang pengambilan kesimpulan dengan perbandingan data yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan penulisan dalam penelitian ini nantinya terbagi dalam 4 (empat) Bab, dimana pada setiap Bab akan saling berkaitan demi mengulas setiap permasalahan yang dibahas, maka berikut sistematika penulisannya:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang tinjauan tentang perkara perdata yang memuat tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan penyelesaian perkara perdata secara adat menurut Qanun Aceh No. 9 2008.

Bab tiga membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga adat, efektivitas penyelesaian sengketa dalam mengurangi

sengketa perdata menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari isi penelitian dan pembahasan pada bab tiga serta saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DILEMBAGA ADAT TUHA PEUT

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan kata dasar dari “efektif” yang artinya timbulnya akibat yang diharapkan dalam sebuah kegiatan. Efektif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti membuahkan hasil, tujuan berhasil dicapai. Efektivitas menjadi aspek fundamental dalam rangka menilai atau mengukur suatu pencapaian atau tujuan, karena mengindikasikan tujuan tersebut mencapai angka kegagalan ataupun sebaliknya.²⁵

Jika dikaitkan dengan peraturan hukum, efektivitas menjadi ukuran keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Merupakan kapabilitas produk hukum untuk membangun kondisi yang di cita-citakan oleh produk hukum itu sendiri. Efektivitas hukum membahas kinerja hukum pada masyarakat dalam rangka hukum membimbing masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan 5 (lima) teori efektivitas hukum, antara lain:

1. Aspek Kaidah Hukum

Hukum memiliki keberfungsian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian memiliki sifat yang konkret sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga apabila memutuskan suatu perkara hanya bersandar pada satu peraturan tertulis saja, sehingga akan dianggap kurang menginterpretasikan keadilan

2. Aspek Pembentuk dan Pelaksana Hukum

Aspek ini melingkupi pihak yang membentuk maupun menjalankan kaidah hukum. Aparatur penegak hukum berarti institusi dari penegak hukum dan aparat (orangnya) hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum yang profesional dalam menanggung tanggungjawab dan memiliki integritas pada

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

tugas pokok dan fungsinya. Aspek ini memiliki peran fundamental dalam keberfungsian hukum. Kaidah hukum yang baik, akan tetapi kualitas penegak hukumnya buruk akan menimbulkan masalah, begitu juga sebaliknya.

3. Aspek Sarana Prasarana

Sarana prasarana meliputi sarana yang berbentuk fisik guna menunjang keberlakuan kaidah hukum. Sarana pendukung meliputi tenaga dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan profesional, peralatan yang layak, keuangan yang memadai, dan lain sebagainya. Dalam menerapkan sebuah kaidah hukum dan menentukan sarana atau fasilitas apa yang akan dicanangkan.

4. Aspek Masyarakat

Mengefektifkan kaidah hukum di masyarakat diperlukan adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum, disebut dengan derajat kepatuhan. Alhasil, perlu dibangun pengetahuan masyarakat terkait kaidah hukum tersebut. Dalam perkembangan era modern, adanya pergeseran yang berasal dari faktor-faktor tertentu, sehingga berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini mengakibatkan krisis kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum

5. Aspek Budaya

Aspek budaya menunjukkan apakah kaidah hukum sesuai dengan kebudayaan masyarakat atau tidak. Apabila kaidah hukum dibuat dengan tidak mengindahkan budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat akan menolak sehingga mempengaruhi efektivitas hukum. Budaya hukum adalah aspek yang datang dari dalam masyarakat, yang mana mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat secara kolektif atas hukum.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 110.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, sehingga terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, sehingga kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁷ Akan tetapi demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dapat dijelaskan bahwa efektivitas diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta

²⁷ *Ibid*, hlm 22.

harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.²⁸

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, sehingga seorang manajer produksi memberikan pemahaman Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, sehingga seorang manajer produksi memberikan pemahaman.²⁹

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam kesenjangan yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.³⁰

B. Tinjauan Umum Hukum Perdata

Saat ini hukum perdata yang digunakan di Indonesia masih berdasarkan ketentuan dari produk pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana pemberlakuan ketentuan hukum Eropa yang juga diberlakukan kepada seluruh golongan Eropa

²⁸ Dominick Salvator, *Hukum dalam Teori*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 43.

²⁹ *Ibid*, Hlm 99.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), hlm 116.

yang bermukim di Indonesia pada saat itu. Awal mulanya panitia yang telah dibentuk pada tahun 1814, di ketuai oleh Mr. J.M. Kemper melakukan perancangan terhadap hukum perdata Belanda, setelah rancangan tersebut selesai di tahun 1816, rancangan hukum perdata tersebut disampaikan kepada pemerintah Belanda dalam bentuk code hukum yang dilandasi hukum Belanda kuno kemudian code hukum tersebut diberi nama *Ontwerp Kemper*.³¹

Ontwerp Kemper ditantang keras oleh P.Th. Nicolai yang merupakan anggota parlemen juga presiden pengadilan Belgia. Berselang waktu pada saat J.M Kemper meninggal dunia kodifikasi terhadap code hukum perdata selanjutnya diserahkan kepada Nicolai. Hukum yang sebelumnya dilandasi hukum kebiasaan atau hukum kuno setelah perubahan sebagian besar dilandasi pada code civil Prancis. Setelah hukum perdata Belanda di kodifikasi dengan beragam ketentuan, pada tahun 1838 terhadap hukum perdata Belanda tersebut ditetapkan sebagai *Staatsblad 1838*.³²

Kemudian pada tahun 1848 kodifikasi hukum perdata Belanda ini diterapkan di Indonesia sebagai *Staatsblad 1848* Sejak negara Indonesia merdeka, dasar hukum terhadap pemberlakuan hukum perdata terdapat di dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal tersebut menerangkan dengan jelas bahwa terhadap ketentuan yang ada di Zaman Hindia Belanda terutama hukum perdata masih valid di Indonesia, dengan maksud mencegah terjadinya *rechtvacuum* atau kekosongan hukum dalam lingkup hukum keperdataan.³³

Di masa penjajahan Jepang istilah Hukum Perdata untuk pertama kalinya dipelopori oleh Prof. Djodiguno yang mana Hukum perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht*. Selain itu persamaan kata dari hukum perdata itu sendiri

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.23. (Jakarta: PT. Intermasa, 2003). hlm.16.

³² Sarwono. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 77.

³³ *Ibid*, Hlm 23.

adalah *Civilrecht* dan *Privatrecht*.³⁴ Dalam mendefinisikan hukum perdata, masing-masing ahli memiliki batasan pengertiannya, sebagaimana menurut pandangan Van Dunne adalah Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

Kaidah Hukum Perdata

1. Kaidah Tertulis.

Rumusan hukum sebagaimana terletak di dalam peraturan perundang-undangan, traktat serta yurisprudensi merupakan bagian dari Kaidah Hukum Perdata tertulis.

2. Kaidah Tidak Tertulis

Rumusan hukum yang muncul, tumbuh serta berkembang di dalam praktik kehidupan bermasyarakat atau disebut dengan hukum kebiasaan merupakan bagian dari Kaidah Hukum Perdata tidak tertulis.³⁵

Umumnya Hukum Perdata berdasarkan Ilmu Hukum pada saat ini, terbagi dalam empat bagian, antara lain:

1. Hukum Tentang Diri Seorang

Hukum mengenai Diri Seorang mengandung peraturan-peraturan mengenai manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak

³⁴ CST. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya paramita, 2006), hlm. 1.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya, 2010), hlm. 10.

sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapankecakapan itu.

2. Hukum Kekeluargaan

Hukum Keluarga mengatur perihal hubunganhubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

3. Hukum Kekayaan

Hukum Kekayaan mengatur perihal hubunganhubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang . jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan terbagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinasehingkan hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak yang tertentu saja dan karenanya dinasehingkan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinasehingkan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk mesehingga sebuah merk, dinasehingkan hak mutlak saja. Y

4. Hukum Warisan

Hukum Waris mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.³⁶

³⁶ P.N.H Simanjuntak, *Pokok Pokok Hukum Perdata IndonesiaI*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 7.

C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

Hukum Perdata sangat melekat dengan ranah kehidupan manusia, dikarenakan setiap orang tentu bakal menghadapi suatu peristiwa hukum yaitu adanya kematian yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum dari insiden meninggalnya seseorang, salah satunya adalah permasalahan mengenai kontinuitas dari hak dan juga kewajiban seseorang yang telah tutup usia. Oleh karena itu, penanganan hak dan juga kewajiban orang yang sudah tutup usia diatur di dalam Hukum Perdata.

Ternyata di dalam penyelesaian warisan tidak selamanya berjalan mulus seperti yang diharapkan, bahkan sering terjadi masalah dalam pembagian warisan yang dapat merugikan salah satu pihak di antara sesama ahli waris.³⁷ Bahwa, dicarikanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dari itu bagi pihak yang merasa dirugikan diperbolehkan menyampaikan keberatan atas permasalahan tersebut dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan menempuh jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi. Dengan demikian, salah satu penyelesaian yang bisa ditempuh yakni penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Sebagaimana halnya di Aceh, apabila terjadi sengketa warisan, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan melalui Peradilan Adat Gampong. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak bisa terselesaikan di luar pengadilan, sehingga para pihak baru bisa menempuh jalur penyelesaian melalui litigasi (pengadilan).

Masyarakat telah mengetahui dan memahami bahwa setiap sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Hal ini ditunjukkan secara khusus oleh informan-informan yang kami temui, yang rata-rata berusia remaja sampai dengan dewasa dan manula. Mereka memahami bahwa setiap sengketa yang terjadi diantara warga masyarakat khususnya atas 18 perkara yang telah

³⁷ Ismail, Baddruzzaman, *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Edisi ke-2. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015) hlm 77.

mendapatkan pengaturan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dapat diajukan penyelesaiannya melalui lembaga adat. Beberapa informan bahkan dapat menjelaskan dengan pasti jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat khususnya di tingkat Gampong dan bagaimana praktek penyelesaian sengketa dilakukan serta aktor-aktor yang terlibat. Pemahaman ini dipengaruhi oleh beberapa hal.³⁸

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah yang bagi banyak kalangan masyarakat dianggap cukup menyeluruh dan menjangkau hampir semua lapisan masyarakat dan disampaikan dalam berbagai bentuk atau media sosialisasi. Di Lhokseumawe sebagai contoh, Pemerintah Kota bekerjasama dengan Kepolisian Resor Lhokseumawe telah menayangkan sosialisasi melalui media baliho berukuran besar yang dipasang pada beberapa titik sentral dan strategis sehingga dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan menjadi media edukasi. Sosialisasi ini dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dan diikuti dengan berbagai kegiatan penguatan bagi aparatur Gampong dan mukim dalam melaksanakan peradilan adat.

Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 13 Ayat (3) mengatakan bahwasanya, aparat penegak hukum memberi keluangan supaya setiap perselisihan terlebih dahulu diselesaikan secara adat di tingkat Gampong (desa). Penanganan perselisihan di tingkat Gampong di Aceh diwujudkan melalui prosedur Peradilan Adat Gampong. Penanganan dengan prosedur ini merupakan suatu bagian dari penanganan sengketa di luar peradilan, yang biasanya disebut juga sebagai penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Demikian pula di Aceh, sengketa masyarakat seperti sengketa tanah yang berkaitan dengan warisan ada yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong. Hal ini mengacu pada

³⁸ Raharjo, Trisno, *Mediasi Perdata dalam Sistem Peradilan Perdata: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Litera, 2011). Hlm 55.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.³⁹

Meskipun eksistensi Peradilan Adat itu sendiri tiada disebutkan secara eksplisit dalam Qanun, tapi pelaksanaan di masyarakat memperlihatkan bahwasanya banyak sengketa perdata dan perdata diselesaikan di tingkat Peradilan Adat di Aceh. Dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui peradilan adat di Aceh, ditemukan narit maja (petatah petitih) sebagai dasar filosofis penanganan perselisihan, yaitu: “*uleu beumatee, ranteng bek patah*”. Maksudnya, jika diberi makna yakni bahwasanya seumpama memukul ular, ular yang dipukul boleh sampai mati, tetapi kayu yang dipergunakan tidak boleh patah. Artinya, semua pertikaian harus diselesaikan, tetapi kerukunan harus dijaga, jangan sampai penyelesaian perselisihan mengarah pada permusuhan. Akan tetapi dalam realitasnya, penyelesaian sengketa Perdata melalui Peradilan Adat Gampong juga ditemukan hambatannya, dan bahkan ada sengketa tanah warisan di Kecamatan Madat tersebut yang menghabiskan waktu sehari-hari, bertahun-tahun dan bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun baru dapat diselesaikan.⁴⁰

Berbicara sengketa perdata tentunya berbicara tentang sengketa yang terjadi di daratan, yang artinya jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan sehingga yang mempunyai kewenangan untuk diselesaikan di peradilan adat gampong dan atau peradilan adat mukim. Dasar hukum serta kewenangan Gampong dan mukim dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan tertuang didalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mukim dalam menjalankan sistem pemerintahannya diberikan wewenang untuk memutuskan dan menetapkan

³⁹ Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm 10.

⁴⁰ Salim, Arskal, “*Praktek Penyelesaian Formal dan Infomal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwakilan Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar*”, Hasil Penelitian IDLO, Banda Aceh, 2006.

hukum; memelihara dan mengembangkan adat; menyelenggarakan perdamaian adat; menyelesaikan dan memberikan keputusankeputusan adat terhadap perselisihanperselisihan dan pelanggaran adatt; memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut hukum adat, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat.

Terdapat 37 pokok sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang meliputi sengketa-sengketa terkait :

- 1) Perceraian (2023) di Gampong Paya Tiba;
- 2) Sengketa tanah (2023) di Gampong Paya Tiba;
- 3) Kesalahpahaman antartetangga (2023) di Gampong Paya Tiba;
- 4) Sengketa warisan tanah keluarga (2019) di Gampong Paya Tiba;
- 5) Permasalahan pembutan pagar (2023) di Gampong Sireuong;
- 6) Perceraian karena melarikan diri dari hutang (2020) di Gampong Sireuong;
- 7) Perselisihan orangtua disebabkan karena anak (2020) di Gampong Sireuong;
- 8) Pembagian harta (2020) di Gampong Sireuong;
- 9) Percekcokan ringan/kesalahpahaman (2022) di Gampong Pante Beureueh;
- 10) Percekcokan ringan/kesalahpahaman (2023) di Gampong Pante Beureueh;
- 11) Persengketaan tanah sesame warga tentang patokan tanah (2023) di Gampong Pante Beureueh;
- 12) Hak waris (2021) di Gampong Pante Beureueh;
- 13) fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik di Gampong Rappana;
- 14) sengketa tanah (2022) di Gampong Rappana;
- 15) perceraian (2022) di Gampong Baro Yaman;

- 16) UU ITE terhadap tuduhan perselingkuhan (2023) di Gampong Baro Yaman;
- 17) Percekcokan antarwarga (2023) di Gampong Baro Yaman;
- 18) Pembagian warisan (2023) di Gampong Baro Yaman;
- 19) Perceraian (2023) di Gampong Tidiek;
- 20) Perceraian (2023) di Gampong Tidiek;
- 21) Pencemaran nama baik (2023) di Gampong Bate Baro Keumangan;
- 22) Pencemaran nama baik (2024) Gampong Bate Baro Keumangan;
- 23) Hutang-piutang (2022-2023) di Gampong Jadan;
- 24) Percekcokan antarwarga (2023) di Gampong Jadan;
- 25) Perebutan hak waris antarkeluarga (2021) di Gampong Jadan;
- 26) Percekcokan antarwarga (2022) di Gampong Blang Liteu;
- 27) Sengketa tanah (2023) di Gampong Blang Liteu;
- 28) KDRT (2022) di Gampong Blang Liteu;
- 29) sengketa lorong (2023) di Gampong Busu Relui;
- 30) pembagian warisan (2023) di Gampong Busu Relui;
- 31) Kasus perceraian (2023) di Gampong Busu Relui;
- 32) Kasus perceraian (2023) di Gampong Busu Relui;
- 33) Pencemaran nama baik THD tuduhan santet (2023) di Gampong Busu Relui;
- 34) sengketa lorong (2019) di Gampong Busu Relui;
- 35) perselisihan lorong (2023) di Gampong Busu Relui;
- 36) perselisihan tanah (2021) di Gampong Busu Relui;
- 37) sengketa tanah (2023) di Gampong Busu Relui;⁴¹

Menurut hukum adat penyelesaian sengketa secara adat tetap memperhatikan hak-hak dari para pihak yang bersengketa. Para fungsionaris Peradilan Adat haru selalu menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang

⁴¹ Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat, dalam *Qanun*", Jurnal Ilmu Hukum No. 50 Edisi April 2010, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2010. Hlm 66.

bersengketa/berperkara. Perlindungan hak ini diimplimentasikan dalam mekanisme pemnyelesaian sengketanya. Mekanismenya mengakomodir prinsip Thesa, Anti Thesa dan Sinthesa, sebagaimana lazimnya digunakan dalam peradilan formal, dengan langkah-lagkah penyelesaiannya, secara singkat sebagai berikut.

1. Pengaduan/laporan (bisa juga atas inisiaif fungsionaris adat), masyarakat melakukan pelaporan kepada aparaturn gampong mengenai perkara yang ingin di selesaikan agar menemukan titik temu antara para pihak
2. Rapat Persiapan dan Pengamanan kalau diperlukan, para aparaturn gampong langsung menunjuk dan memberikan wewenang kepada para *tuha peut* yang akan menangani perkara atau masalah, dengan mengadakan rapat persiapan dimulai dengan pemanggilan para pihak yang bersengketa
3. Penelusuran duduk sengketa, para tuha gampong, dan tokoh masyarakat gampong serta seluruh jajaran gampomg, menelusuri duduk masalah perkara dengan meminta keterangan dan asal mula perkara antara para pihak
4. Sidang persiapan keputusan, setelah menelusuri duduk perkara antara para pihak *tuha peut* melakukan perundingan dan menentukan keputusan yang akan diberikan kepada para pihak yang berpekara
5. Penawaran alternatif penyelesaian (yg bukan pelanggaran adat/tidak menyangkut dua pihak), penawaran alternatif penyelesaian agar para pihak bisa melihat duduk perkara, dan *tuha peut* sebagai penengah, seperti mediasi dan penawaran kepad pihak tanpa saling merugikan
6. Rapat pengambilan keputusan/Pengumuman
7. Pelaksanaan Putusan
8. Sayam dan Pesijuek⁴²

⁴² Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Majelis Adat Aceh*, 2009, hlm. 42-43.

Penelitian ini menunjukkan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat masih ada dan tetap berjalan. Sebagai suatu sistem peradilan sehingga lembaga adat terdiri berbagai unsur yang antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan. Dalam Teori Lawrance Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari sub sub sistem yang saling berintegrasi antara sub yang satu dengan yang lain. sub tersebut adalah substansi yaitu pola yang memperlihatkan bagaimana suatu institusi hukum bekerja dengan suatu bentuk yang tetap, kerangka kelembagaan dari sistem, struktur adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari peraturan primer (norma tingkah laku) dan peraturan sekunder (yang mengatur bagaimana norma-norma pokok dilaksanakan dan budaya hukum yang merupakan sikap-sikap yang terpola, nilai-nilai, prinsip-prinsip, gagasan yang terstruktur sedemikian rupa sehingga yang dianut baik oleh setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa, tidak terdapat struktur organisasi yang formal dan sumber daya manusia yang biasa ditemui di pengadilan negara. Di Maluku Tengah, Struktur lembaga adat tidak berdiri sendiri melainkan menyatu dan berada di dalam struktur pemerintahan adat/negeri. Secara umum terbagi atas empat lembaga yaitu (a) raja atau pamarentah sebagai kepala atau pimpinan masyarakat hukum adat, (b) Saniri Raja Pattih yaitu lembaga adat yang melaksanakan pemerintahan negeri sehari-hari terdiri dari raja dan kepala soa, selain menjalankan pemerintahan, lembaga ini berfungsi sebagai hakim.

Perdamaian/hakim adat sehingga berfungsi sebagai lembaga legislatif, yang bertugas memusyawarahkan masalah menyangkut kepentingan negeri seperti pembangunan mesjid atau gereja, memilih dan melantik pamarentah berdasarkan tata cara adat negeri tersebut, memberikan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan-peraturan negeri, terdiri atas: Raja, Saniri Raja Pattih, tua-tua adat negeri, Kewang, petugas-petugas dibidang keagamaan atau mereka yang diangkat menurut adat dan dipilih sebagai wakil dari rakyat biasa Saniri

Besar, merupakan forum rapat terbuka antara saniri negeri dengan seluruh penduduk yang bersidang setahun sekali di baleo negeri dan biasanya dilaksanakan di awal tahun.⁴³

Dalam pertemuan ini pemerintah negeri yang diwakili oleh pamerintah raja menyampaikan pertanggung jawaban berkenan dengan jalannya pemerintahan dan keuangan negeri serta halhal lain yang menyangkut negeri pada tahun sebelumnya. Rapat Saniri besar ini juga dipimpin oleh raja. Struktur lembaga peradilan adat di Maluku Tengah tidak berdiri sendiri akan tetapi menyatu ke dalam struktur lembaga pemerintahan negeri yaitu lembaga saniri raja pattih. Lembaga tersebut selain sebagai lembaga pemerintahan negeri juga berfungsi sebagai lembaga Peradilan dan penyelesaian sengketa.

Raja dan Kepala Soa memiliki peran sebagai kepala pemerintahan juga menjadi hakim perdamaian adat (menjalankan fungsi eksekutif dan yudikatif). Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Van Vollenhoven tentang pembedangan hukum adat yang tidak memisahkan antara pemerintahan dan peradilan, sehingga dalam masyarakat hukum adat pemerintahan dan lembaga peradilan adat berada dalam struktur yang sama. Hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat Maluku khususnya Maluku Tengah yang dikenal dengan Hukum Sasi.

Hukum asasi adalah hukum adat yang berkaitan dengan larangan untuk mengambil, baik hasil hutan atau hasil laut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hukum sasi telah menjadi bagian dari cara hidup orang Maluku. Ketika cengkeh, pala, kelapa mulai berbunga atau hasil-hasil laut mulai muncul, sehingga pemerintah negeri dengan segenap perangkatnya merasa perlu melindungi hasil-hasil darat dan laut tersebut – dengan mengumumkan pelaksanaan sasi agar tidak diambil sampai dengan saatnya hasilhasil tersebut bisa dipanen hingga kualitas hasil-hasil bumi dan laut

⁴³Nurdin, Abidin, “Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat”, *Journal Analisis*, Volume XIII, Nomor 1, Juni, 2013. Hlm 42.

tersebut, secara ekonomis bisa produktif. Tradisi ini selain dimaksudkan untuk memelihara lingkungan alam, juga sebagai bentuk atau cara orang Maluku dalam memelihara produktifitas hasil-hasil pertanian dan kelautan lainnya. Sasi juga merupakan tindakan perlindungan bagi kelanjutan.⁴⁴

Peradilan adat di Gampong mempunyai susunan/struktur sebagai berikut: Keuchik, sebagai Ketua Sidang; Sekretaris Gampong, sebagai Panitera; Ulee Jurong sebagai Penerima Laporan awal; Tuha Peuet sebagai Anggota; Imum Meunasah sebagai Anggota; Ulama, Cendekiawan, tokoh Adat, sebagai Anggota. Peradilan adat Gampong dapat menangani semua kasus adat yang diadakan kepadanya sesuai dengan Qanun Aceh, jika ada kasus yang di luar wewenangnya, Gampong berhak menolak menangani kasus tersebut, seperti:

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam yurisdiksi Mukim.
2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim.

D. Tinjauan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Lembaga Adat

APS adalah Ajaran Islam biasa disebut dengan istilah Al-Islah atau AsSulh. Term Islah dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Secara etimologi Islah dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan.

Seperti disebutkan dalam Al-quran Surat Ali Imran ayat 159

⁴⁴ Sasmita Jiwa Utama, DKK, "Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, February, 2015. Hlm 31.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Sehingga disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, sehingga bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya⁴⁵

Menurut mazhab Hambali Islah diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih, umumnya hal ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan. Beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang mudah difahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang dapat difahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian dan tidak merugikan salah satu pihak (*win-win solution*).⁴⁶

Proses penyelesaian perkara adalah tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan, khususnya pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi meski begitu masih terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kembali mengajukan perkara tersebut melalui upaya hukum banding, kasasi atau bahkan Peninjauan Kembali.

⁴⁵Di Akses Pada Tanggal 19 Mei 2024 <https://muslim.or.id/380-tuntunan-ketika-bersengketa.html>.

⁴⁶ Absori, "Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka Al-Masalih)", Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Ar-Risalah, Vol. 15, No. 2, 2015 hlm.286.

Hal itu ditempuh mengingat salah satu pihak tidak merasa puas atas keputusan pengadilan. Dalam Islam penyelesaian perkara diatur dalam Hadits Ibnu Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا, وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحِينَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, sehingga akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang meningkari harus bersumpah.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lain demikian, dan sebahagiannya di *Shahihain*).

Islam hukum islah dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, akan tetapi tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunnahkan dalam islah adalah apabila belum diketemukannya jalan terang/ kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran sehingga hukum memihak pada yang benar. Adapun para ulama telah bersepakat terkait legalitas Islah dalam Islam dengan alasan dalam Islah terdapat uqud (kontrak-kontrak perjanjian) yang membawa mashlahat dapat memutus konflik dan perpecahan.

Tetapi tentunya Islah disini bergantung pada kesadaran posisi masing-masing keduabelah pihak dan sikap kooperatif selama masa pendamaian hingga tercapai tujuan. Dalam penyelesaian konflik secara baik dan benar, tentunya langkah awal yang ditempuh adalah memetakan akar permasalahan dari konflik tersebut. Banyak faktor yang bisa mendatangkan terjadinya konflik baik dari internal maupun eksternal.

Menurut DR. Wahbah Az-Zuhaili (2003), (1) komitmen dari keduabelah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa

perundingan berlangsung. (2) niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. (3) negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi. (4) bagi pihak Islam, perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih diutamakan. (5) memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap konflik yang berlangsung.

Sehingga dapat difahami bahwa keberhasilan sebuah penyelesaian alternatif bergantung pada kesadaran penuh masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku selama proses sedang berlangsung. Disamping itu pemilihan tool and human resource (mediator/ hakim) yang tepat, sangat berpengaruh terhadap cepat dan adilnya hasil yang tercapai dalam proses penyelesaian.

Islah adalah lembaga alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan efisien dalam usaha mendamaikan pihak-pihak baik antar individu, keluarga dan masyarakat sebelum diputuskan oleh lembaga peradilan. Islah selain lebih menjaga kerahasiaan privasi pihak-pihak yang bersengketa, juga menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Islah yang dijadikan prasyarat taubat, jika berkaitan dengan hak orang lain, sehingga hak tersebut harus lebih dahulu diselesaikan, adapun jika berkaitan dengan hak Allah, sehingga taklif terhadapnya akan dibebaskan. Term Islah dalam al-Quran meliputi tiga masalah yaitu permasalahan keluarga, sosial dan lingkungan. Sehingga akan sangat baik bila metode ini diupayakan

Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat Muslim di dunia. Data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 87,18% atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk beragama Islam.³⁷ Dengan mayoritas berpenduduk Muslim, politik di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan peranan umat Islam. Karena hukum Islam telah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu Keinginan umat

Islam untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam sehingga dalam sistem hukum di Indonesia menjadi bagian yang mendasar. Sekalipun Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam, akan tetapi ada beberapa daerah yang diberikan keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam, seperti Aceh. Menilik dari tingkat keseharusannya, sebenarnya Indonesia layak menjadi negara berdasarkan Syariat Islam terbesar di dunia dan pantas diteladani karena pengamalan hukum Islam yang lebih humanis dan mengikuti perkembangan zaman.

Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan dan kehadiran peradilan adat sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi pada umumnya cenderung lambat dan dianggap membuang waktu.

Konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan. Hal itu karena arbitrase tidak pernah dibicarakan dalam fikih-fikih Islam, selain konsep hakam dalam masalah keluarga. Sedangkan praktik tahkim sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jadi masalah-masalah yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase/tahkim tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam sendiri mengakui keabsahan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Ditinjau dari segi hukum Islam, keberadaan peradilan, baik yang berskala nasional maupun internasional, bisa diakui. Oleh karena peradilan itu sendiri mempunyai dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hanya saja, dalam pembentukan lembaga arbitrase itu, tidak boleh ada unsur-unsur yang terlarang oleh agama dan putusan-putusannya juga tidak bertentangan dengan hukum agama. Jika suatu perkara sudah terkait dengan lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya, sehingga menurut hukum Islam dan hukum positif lembaga peradilan resmi tidak berwenang lagi untuk mengadilinya, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Teori hukum Islam (Islamic legal theory), pada dasarnya apabila hakim mendasarkan putusannya kepada pendapat para ahli fiqih (imam madzhab/fuqaha) dengan memahami dan mengerti baik cara maupun alasan-alasan yang menjadi dasar yang bersangkutan menetapkan garis-garis hukum terhadap kasus tertentu, sehingga hakim yang demikian menggunakan cara *ittiba'* yaitu mengikuti pendapat madzhab fiqih tertentu dengan mengetahui alasan-alasan penetapan hukumnya, dalam ajaran Islam hal ini dibolehkan. Akan tetapi apabila hakim dalam menyelesaikan perkara secara membabi buta mengikuti madzhab tertentu sesuai yang diikutinya, padahal garis hukum yang dibuat oleh madzhab yang dianutnya tersebut belum tentu cocok diterapkan pada kondisi sekarang, yakni masih memerlukan pengkajian-pengkajian secara seksama, sehingga jalur yang digunakan oleh hakim tersebut disebut taklid, dalam ajaran Islam hal ini dilarang.⁴⁷

Perbedaan antara putusan hakim dengan fiqih madzhab sangat dimungkinkan terjadi, mengingat kebenaran doktrin fikih pada dasarnya adalah bersifat nisbi dan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu saat fiqih dibuat.⁵ Dalam perspektif azas legalitas dan persamaan di depan hukum. Perbedaan antara putusan hakim dengan fiqih madzhab sangat dimungkinkan terjadi, mengingat kebenaran doktrin fikih pada dasarnya adalah bersifat nisbi dan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu saat fiqih dibuat.⁵ Dalam perspektif azas legalitas dan persamaan di depan hukum.

Mengenai hukum (*legal opinion*). Bukti kongkrit dari eratnya hubungan fiqih para fuqaha dengan ekonomi syari'ah atau lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia, dapat dilihat di bidang perbankan syari'ah. Umat Islam yang terlibat sebagai pelaku ekonomi syari'ah, sebagian merasa bahwa melakukan transaksi syari'ah merupakan bagian dari melaksanakan ajaran Islam, sebagai aktualisasi dari rasa keimanan kepada Allah Swt., karena

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm 70.

kegiatan ekonomi syari'ah dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma dan al-Qiyas. Dalam Surat Yunus Ayat 59 Allah berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا

قُلْ ءَاَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: “Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?

Hal-hal demikian tersebut, menarik untuk diteliti bahwa fiqih muamalah adalah salah satu sumber hukum kongkrit yang hidup di masyarakat dalam ranah ekonomi syariah yang perlu dikaji dan dianalisis lebih lanjut penggunaan dan penerapannya dalam sengketa ekonomi syariah yang pada saat ini berdasarkan UUPA telah menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya. Selain itu, sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang hal tersebut sebelumnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB TIGA
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI LEMBAGA ADAT *TUHA*
***PEUT* DI KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE**

A. Profil Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Mutiara adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dengan Ibu Kota Beureunun, luas sebesar 35,05 km², dengan total populasi penduduk sejumlah 20.810 jiwa, dan kepadatan penduduk mencapai 594 jiwa/Km. Kecamatan Mutiara secara geografis berada pada daerah daratan, di wilayahnya meliputi pemukiman, pasar, sawah, dan beberapa perkantoran. Hal ini menggambarkan bahwa penyebaran penduduk kecamatan Mutiara menyebar secara merata, karena hampir di setiap Desa memiliki jumlah KK yang tidak jauh berbeda dan persebaran penduduknya juga hampir merata di setiap desanya

- Sebelah Utara : Kecamatan Kembang Tanjong
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sakti
- Sebelah Barat : Kecamatan Pekan Baro
- Sebelah Timur : Kecamatan Mutiara Timur

Kecamatan Mutiara Timur terbagi menjadi 29 Desa : Desa Mesjid Yaman, Desa Baro Yaman, Desa Mee Tengoh Yaman, Desa Sentosa, Desa Baroh Barat Yaman, Desa Tuha Gampong Gajah, Desa Jadan, Desa Bale keumangan, Desa Blang Tidiek, Desa Blang Lilu, Desa Keumangan Cut, Desa Mesjid Keumangan, Desa Dayah Tidiek, Desa Lueng Sago, Desa Blang Beureuh, Desa Pante Beureuh, Desa Rapana, Desa Paya Tiba, Desa Paloh Kambuek, Desa Lampoh Sirong, Desa Mee Payang, Desa Reului, Desa Dayah Syarif, Desa Peureulak, Desa Ribeun, Desa Bale Busu, Desa Lingkok Busu, Desa Kumbang

Kantor Camat Mutiara sebagai salah satu pemerintah daerah yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membawa konsekuensi yang luas bagi lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik di daerah, sehingga lembaga pemerintah di tingkat daerah seperti di Kantor Camat Mutiara dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah sebagaimana yang selalu diharapkan masyarakat selama ini.⁴⁸

Kecamatan Mutiara merupakan daerah rendah dan banyak lahan kosong yang di dimanfaatkan untuk membuat perumahan dan berwasah, memiliki tanah yang cukup subur sehingga sebagian besar lahannya diambil untuk membuat tambak sebagai salah satu mata pencarian masyarakat di sana. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang memuaskan. Secara umum masyarakat Gampong Baet melakukan kegiatan pertanian (tanaman pangan/ holkikultura dan perkebunan). dan peternakan (penggemukan sapi, kambing, dan ayam.

Potensi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie sangat memiliki keberagaman, dan memiliki tingkat pendidikan serta pengetahuan yang baik, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang tidak jauh dengan pusat pendidikan karena juga ada dayah dan dekat dengan informasi termasuk disini karena dekat kantor camat Baitussalam. Beberapa diantaranya, jenis mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Gampong Baet, terdiri dari kuli atau tukang bangunan berkebun atau bertani, mengajar di PAUD dan TPA, sekolah-sekolah, hingga di Perguruan Tinggi.

⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Mutiara,_Pidie Di Akses Pada Tanggal 4 Mei 2024.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga Adat

Ranah hukum perdata khususnya pada bidang kewarisan, memberikan catatan refleksi atas integrasi hukum adat dengan hukum Islam. Menurut studi mendalam dan komprehensif terhadap inter-relasi hukum adat dan hukum Islam ternyata memperlihatkan hubungan yang sinergik-integratif. Hubungan ini didasarkan pada perpaduan prinsip-prinsip universal hukum kewarisan baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam. Mengeksplorasi praktek-praktek penyelesaian formal dan informal masalah pertanahan, kewarisan dan perwalian pasca tsunami. Bahwa kasus persengketaan hak atas tanah yang terkait erat dengan pasca tsunami tampaknya lebih sering diselesaikan di tingkat Gampong oleh pemuka adat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perkara-perkara dimaksud yang diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Syar'iyah.

Pada Tahapan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepada aparat Gampong, masing-masing aparat memperhatikan asas-asas penyelesaian sengketa. Majelis Adat Aceh (MAA) sendiri telah menghimpun asas-asas yang selama ini telah diterapkan oleh masyarakat Gampong dalam menyelesaikan sengketa. Asas dimaksud adalah asas amanah atau terpercaya, asas akuntabilitas atau bertanggung jawab, asas non-diskriminasi yang dikenal juga dengan asas kesetaraan di depan hukum, asas cepat, mudah dan murah, asas ikhlas dan sukarela, asas kerukunan atau penyelesaian secara damai, asas musyawarah untuk mufakat, asas keterbukaan untuk umum, asas jujur dan kompetensi, asas menghargai keberagaman, asas praduga tak bersalah dan asas berkeadilan.⁴⁹

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Pasal 15 mengatur bahwa, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat

⁴⁹ Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh", artikel dalam Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25 No. 1, Januari 2018, hlm. 167.

lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan lmeum Mukim atau nama lain. Penggunaan meunasah sebagai tempat perdamaian adat tidak terlepas dari sejarah panjang meunasah itu sendiri, secara umum Meunasah, ada yang rnenyebutnya meulasah, beunasah, beulasah, berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab, yaitu suatu lembagalembaga pendidikan, meunasah itu digunakan sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah akil baligh di Gampong itu, serta pula bagi pria dewasa yang singgah dalam Gampong itu namun tidak punya isteri di Gampong itu.

Meunasah dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat), maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang dikepalai teungku meunasah. Pada pengertian lain, meunasah merupakan tempat penggemblengan masyarakat Gampong atau Desa, agar masyarakat Gampong tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT

Menurut T Malaul Hadi, proses penyelesaian perkara perdata di tingkat kampung pada dasarnya diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala dusun, apabila kepala dusun tidak mampu menyelesaikannya, sehingga perkara itu akan dilimpahkan kepada *Tuha* kampung, selanjutnya apabila *tuha peut* kampung juga tidak mampu menyelesaikannya, sehingga kasus ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh lembaga adat *Tuha Peut*.

Tetapi dalam prakteknya, proses penyelesaian perkara ditingkat kampung langsung diselesaikan oleh lembaga adat *Tuha Peut*. Proses penyelesaian perkara melalui *tuha peut* dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih yaitu mufakat adalah salah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Mutiara. Oleh karena itu, *tuha peut* wajib hukumnya melaksanakan musyawarah demi mencapai kemaslahatan umat.⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan T Malaul Hadi, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024.

Hal yang senada dikemukakan M Gade, lembaga adat *Tuha Peut* dalam mengambil setiap keputusan terhadap perselisihan/sengketa yang terjadi di masyarakat berdasarkan asas kesepakatan demokrasi, yang terdiri dari:

1. Musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah satu keturunan secara patrilineaal (berdasarkan garis keturunan bapak), musyawarah seperti ini disebut juga yaitu musyawarah pertama suatu keluarga untuk membicarakan masalah perkawinan, kekerabatan dan lain-lain.
2. Musyawarah famili baik kerabat yang jauh maupun kerabat dekat dan tetangga.
3. Memutuskan sesuatu persoalan dengan baik
4. Memperoleh kata sepakat melalui musyawarah saudara, atau perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah jauh hubungan, misalnya satu belah (*clan*) baik mengenai rencana perkawinan, kekerabatan dan kemasyarakatan lainnya.
5. Setelah selesai pelaksanaan musyawarah dan demokrasi, mereka saling memohon maaf lahir dan batin.⁵¹

T Malaul Hadi menambahkan, jenis perkara/perselisihan ringan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Dengan dikeluarkannya peraturan/qanun ini pelaksanaan penyelesaian perkara melalui lembaga adat sudah mempunyai landasan hukum yang kuat.⁵²

Model utama mekanisme penyelesaian di lembaga adat ini dapat dijumpai hampir di semua daerah di Aceh terutama di Kecamatan Mutiara,

⁵¹ Hasil wawancara dengan M Gade, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024.

⁵² Hasil wawancara dengan T Malaul Hadi, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024.

dengan penamaan yang menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah sesuai dengan ciri khas daerahnya. Penting untuk ditambahkan bahwa keberadaan para pemimpin adat sebagaimana disampaikan di atas memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu pertama, menyelenggarakan proses peradilan adat dalam setiap tahapannya, dimulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai dengan tahap pengambilan putusan.

Kedua, menjatuhkan putusan dengan adil dengan didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi rasa keadilan para pihak. Ketiga, melindungi hak-hak para pihak bersengketa dalam setiap tahapan prosesnya, termasuk mendengarkan secara berimbang. Keempat, mencatat proses dan keputusan peradilan adat secara akurat dan memenuhi prinsip pendokumentasian dan administrasi. Terakhir, tanggung jawab pemangku adat adalah untuk mengarsipkan berkas perkara dengan baik dan aman. Fungsi pengarsipan ini adalah sebagai data dukung dalam hal terjadinya pengulangan sengketa atau perselisihan, sehingga pemangku adat memiliki bukti dan referensi dalam melakukan peradilan serta mengambil keputusan.

Memberikan gambaran realitas atas pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Qanun No. 8 Tahun 2008, sehingga pada bagian berikut akan disampaikan satu dari sekian kasus perselisihan antar warga yang kerap terjadi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, berdasarkan penelusuran penulis, sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2023 di gampong baro barat yaman, setelah melalui proses penyelesaian di antara pihak yang bersengketa, aparat gampong seperti dan juga *tuha peut* turut menjadi mediator dalam sengketa tersebut, akan tetapi tidak menemukan jawaban dan titik temu antara para pihak dan tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat terutama *tuha peut*, dikarenakan pihak yang bersengketa merupakan mantan *tuha peut*. Bahkan aparat gampong dan *tuha peut* sangat berupaya menyelesaikan sengketa tersebut dengan berbagai pendekatan dan sudah melalui dua kali sidang tapi tetap tidak dapat diselesaikan.

Kasus berikutnya, yaitu kasus pembagian warisan yang terjadi di gampong baro yaman, pertama-tama ahli waris melaporkan kepada Keuchik sebagai Kepala Gampong untuk membagikan harta warisan, setelah ada laporan sehingga Kepala Gampong juga memanggil Perangkat Gampong lainnya seperti Teungku Imeum, Tuha Peut dan lain-lain supaya hadir dalam pembagian warisan tersebut, dikarenakan di Gampong Ulee Ateung setiap yang ingin membagikan harta warisan harus memberitahukan kepada Perangkat Gampong, setelah melalui berbagai proses seperti pemanggilan para pihak dan keluarga tentunya pihak gampong dan *tuha peut* dalam sengketa ini, setelah menelusuri duduk perkara dan menetapkan pengambilan keputusan dengan sidang keputusan akhirnya para pihak yang bersengketa menemui jalan dan titik terang mengenai pembagian warisan, atau dengan kata lain perkara tersebut dapat diselesaikan oleh *tuha peut* dengan mengeluarkan surat faraid.

Menurut hasil wawancara bersama Bpk. M Gade mengatakan bahwa berlakunya hukum adat di lingkungan Kampung berdasarkan asas teritorial. Jadi, hukum adat ini berlaku bagi siapa saja yang masuk dalam wilayah desa. Baik masyarakat suku diluar desa maupun pendatang atau warga pribumi. Tapi berlakunya hukum adat ini tergantung dari kepada siapa korban melapor. Misalkan korban adalah seorang warga pribumi atau seorang wisatawan dan menjadi korban delik adat, apabila yang menjadi korban melapor pada maka penyelesaian delik adat itu secara hukum adat yang berlaku. Begitupun apabila yang menjadi korban adalah warga desa, dan yang menjadi pelaku adalah seorang warga pribumi atau wisatawan, maka penyelesaiannya adalah secara hukum adat. Kecuali korban melaporkan delik adat pada polisi maka proses penyelesaiannya akan ditindak lanjuti oleh kepolisian setempat.⁵³

Peran utama lembaga *tuha peut* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat adat yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung

⁵³ Hasil wawancara dengan T Malaul Hadi, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024.

dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari masyarakat tentang adat. Dan juga sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara perdata dan sengketa perdata di masyarakat hukum. Sedangkan fungsi lembaga masyarakat adat adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara tindak perdata dan perdata secara adat.

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara-perkara adat yang terjadi yaitu dengan cara mengumpulkan semua pihak-pihak seperti yang tercantum dalam struktur *tuha peut*, ketua kepala suku, pihak yang berperkara, pesuruh besar dari, dan tua-tua adat. Dan yang menjadi pemimpin disini (hakim adat) adalah. Dalam penyelesaian disini melihat dari tingkat pelanggarannya, bila berat pelanggaran yang dibuat maka berat pula denda atau sanksi yang diberikan dan bila ringan perbuatannya maka ringan juga sanksi yang diberikan.

C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Menurut Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

Mengukur efektivitas hukum diperlukan beberapa aspek yang mendukung yang menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya itu sendiri (Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Istiadat), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi⁵⁴.

⁵⁴ Soekanto, Soerjono, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta: Academia, 1971). Hlm 66.

Baik dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah sangat bermanfaat bagi setiap orang yang ingin mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan mengenai hak dan martabat mereka, dalam hal ini peradilan adat cukup berperan di masyarakat aceh hingga kini dan negara dalam hal ini menjamin kewenangan hukum adat sebagai salah satu peradilan yang diakui

Berikut merupakan jumlah perkara perdata pada 11 Gampong di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Tabel Jumlah Perkara Perdata

No		TAHUN	JUMLAH KASUS
1	PERKARA PERDATA	2019	3
2		2020	3
3		2021	2
4		2022	8
5		2023	21
	JUMLAH		37

Sumber: Lembaga *Tuha Peut* Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Jumlah kasus yang di tangani peradilan adat melalui lembaga adat *tuha peut* cukum normal, dan dapat dilihat masyarakat masi sangat mempercayai lembaga adat *tuha peut* dalam menjadi juru adil dalam menyelesaikan banyak perkara terutama perkara perdata di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Tabel Perkara Sengketa Perdata diselesaikan di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dari Tahun 2019 s/d 2023

Jenis Kasus	Kasus Yang diselesaikan
Perceraian	7
Sengketa Waris	6
Sengketa Tanah	11
Utang Piutang	6
Jumlah	30

Sumber: Lembaga *Tuha peut* Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Jika dilihat dari tabel diatas total perkara yang diselesaikan melalui lembaga adat peradilan *tuha peut*, cukup beragam terutama pada sengketa tanah yang menjadi perkara paling sering ditemui di Kecamatan Mutiara, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah membuat sengketa tersebut menjadi sangat dominan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga dan Perangkat di beberapa desa di Kecamatan Mutiara, sengketa perdata yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga adat *tuha peut* diselesaikan oleh kepolisian masih tinggi, sebagaimana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel Perkara Sengketa Perdata yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dari Tahun 2019 s/d 2023

Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Perceraian	3
Sengketa Waris	2
Sengketa Tanah	2
Jumlah	7


Sumber: Lembaga Tuha Peut Kecamatan Mutiara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bisa dikatakan efektifnya atau sudah berjalannya penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga adat *Tuha Peut* sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat di tingkat Kampung di Kabupaten Pidie. Masih adanya jenis perkara perdata yang merupakan kewenangan lembaga adat *tuha peut* dalam penyelesaiannya, akan tetapi di tangani oleh kepolisian dan pengadilan. Hal ini senada yang di ungkapkan oleh T Malaul Hadi, penyelesaian sengketa perdata sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang lembaga adat *tuha peut* berdasarkan tabel atau jumlah perkara yang diselesaikan dan yang tidak dapat diselesaikan.

Ada beberapa alasan jumlah perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat *tuha peut* terutama pihak yang bersengketa sama sama tidak

mendapatkan yang mereka harapkan yang membuat perkara tersebut harus dibawa ke pengadilan.⁵⁵

Presentase Perkara Perdata yang diselesaikan dan yang tidak terselesaikan di Lembaga Adat *Tuha Peut* Kecamatan Mutiara



Lembaga *tuha peut* Kecamatan Mutiara jika dilihat melalui presentase ini sangat berhasil, angka yang didapatkan pada keberhasilan lembaga adat *tuha peut* dalam menyelesaikan perkara perdata menyentuh angka 80% itu merupakan angka yang besar untuk sebuah lembaga yang diberi wewenang dalam menjalankan peran peradilan.

Tingkat keberhasilan lembaga adat *tuha peut* dalam menjadi peranan menegakkan peradilan adat di Aceh di Kecamatan Mutiara sangat memuaskan dan masih dan masih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, masyarakat lebih percaya penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi di laporkan ke lembaga *tuha peut* daripada pihak kepolisian.

Seperti perkara perdata sengketa tanah waris yang terjadi di Kampung Paya Tiba Kecamatan Mutiara, kami telah memfasilitasi para pihak yang

⁵⁵ T Malaul Hadi, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024.

berperkara agar penyelesaiannya di selesaikan melalui lembaga adat *Tuha Peut*, akan tetapi para pihak yang bersengketa belum menemui titik temu yang bisa di terima oleh pihak yang bersengketa dan berakhir diselesaikan di Kepolisian.⁵⁶

Peran lembaga adat *tuha peut* dalam penyelesaian perkara perdata sangat mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri, walaupun masih adanya masyarakat yang melaporkan langsung kepada Kepolisian perkara perdata ringan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Fakta tersebut menjadi salah satu bukti konkret yang menunjukkan bahwa Qanun tersebut sudah berjalan maksimal di kecamatan Mutiara. Masyarakat yang bersengketa lebih percaya kepada lembaga adat *tuha peut*.

Menurut M Gade, pada dasarnya semua ketentuan penyelesaian sengketa perdata yang dapat diselesaikan lembaga adat *Tuha Peut* yang diatur dalam qanun dan selanjutnya diperjelas dalam peraturan gubernur Aceh sudah dilaksanakan oleh jajaran Kepolisian Kabupaten Pidie, akan tetapi masih ada juga masyarakat yang menyelesaikan perkara perdata yang seharusnya diselesaikan oleh *Tuha Peut* ke pihak kepolisian. M Gade menambahkan, tindakan kepolisian jika ada masyarakat yang membuat laporan atau pengaduan sengketa perdata yang seharusnya diselesaikan oleh lembaga adat sarak *Tuha Peut*, tidak akan langsung memproses laporan atau pengaduan masyarakat tersebut, akan tetapi meminta kepada masyarakat untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga adat *Tuha Peut*.⁵⁷

Pasal 13 ayat (2) Qanun tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Sedapat mungkin, perkara-perkara

⁵⁶ Hasil wawancara dengan T Malaul Hadi, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan M Gade, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024.

sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong, tidak langsung dibawa keluar Gampong untuk menyelesaikan kasus-kasus di atas. Bahkan, dalam Pasal 13 ayat (3) Qanun tersebut ditegaskan lagi, bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong. Penyelesaian sengketa dalam peradilan adat, seperti yang terjadi di Kecamatan Mutiara banyak masyarakat yang beperkara atau bersengketa diselesaikan dilembaga *tuha peut* agar para masyarakat hidup tenang dan tidak mengganggu stabilitas gampong oleh karena itu aparat gampong dalam hal ini sangat menekankan kepada masyarakat agar semua permasalahan dapat lebih dahulu diselesaikan di tingkat aparat gampong dengan mekanisme yang diatur dalam Qanun No. 8 Tahun 2008, terutama sengketa perdata.

Seperti kasus sengketa tanah di Gampong jadan Kecamatan Mutiara yang merupakan warisan dari orang tua yang bersengketa. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, pada awalnya mereka saudara adik dan abang sudah diberikan atau sudah mendapatkan bagian warisan dari orang tua mereka berupa tanah dan sawah masing-masing dari mereka, pada kasus ini pihak adik yang mendapatkan sawah menjual sawahnya untuk membuat rumah, masalah yang terjadi pihak adik menjual tanah yang sudah menjadi hak kakak tanpa sepengetahuan sang kakak. Masalah ini sampai saat ini tidak terselesaikan melalui lembaga adat *tuha peut*, dan sudah dibawa ke pihak kepolisian untuk dapat di selesaikan. Dikarenakan pihak yang bersengketa sama-sama bersikeras atas tanah tersebut.

Lembaga *tuha peut* sudah sangat efektif, akan tetapi upaya penguatan dimaksud juga dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dikoordinir oleh Majelis Adat Aceh tingkat Kabupaten/Kota tentang penyelenggaraan peradilan di tingkat Gampong dan mukim. Kegiatan pelatihan ini merujuk pada Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Hal lain yang tidak kalah membawa pengaruh besar adalah keyakinan orang Aceh khususnya

masyarakat di tingkat Gampong, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat lebih dapat terjangkau tidak hanya dari segi jarak tempuh akan tetapi juga dari segi biaya yang harus disiapkan oleh para pihak bersengketa, dan menjadi sebaik-baiknya penyelesaian.

Pada kaitan dengan relevansi budaya maka penyelesaian sengketa adat dalam pengadilan hukum adat mempertahankan dan memelihara warisan budaya dan tradisi hukum adat setempat. Jika dikaitkan dengan sengketa tanah adat hal ini penting untuk memahami bahwa tanah dalam konteks budaya memiliki makna spiritual, sosial, dan ekonomi yang dalam bagi masyarakat hukum adat. Jika dilihat dari faktor partisipasi masyarakat maka pengadilan hukum adat sering kali memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Keputusan dihasilkan melalui konsensus dan diskusi yang melibatkan anggota komunitas. Selain daripada itu, pengadilan adat sebagai bentuk ragam pilihan bagi penyelesaian sengketa di masyarakat adat ini merupakan salah satu upaya mencapai dekonsentrasi beban perkara yang menumpuk di pengadilan negara.⁵⁸

Mendasari pada fungsi Tuha Peut Gampong, maka dalam penyelesaian perselisihan Tuha Peut Gampong harus dilibatkan dan tidak hanya sekedar dilibatkan tetapi harus aktif pada setiap tahap penyelesaian perselisihan dan ada inisiatif sendiri untuk mengetahui perselisihan dalam masyarakat. Hal ini karena Tuha peut gampong salah satu unsur yang memberikan pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian perselisihan secara adat, Tuha Peut Gampong harus berperan secara aktif dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan.

Kewenangan ini di peroleh Tuha Peut Gampong ialah karena sebagai badan permusyawaratan gampong, orang yang menerima aspirasi masyarakat yang mengayomi adat istiadat, pendamping Keuchik yang khususnya

⁵⁸ Utama, T. Sasmitha Jiwa dan Sandra Dini Febri Aristya”*Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*”,*Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 27 (1), 57-67.

dituangkan dalam penyelesaian perselisihan masyarakat sebagai lembaga tuha yaitu Tuha Peut Gampong. Hal itulah yang membuat masyarakat kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie sangat percaya dan turut menyelesaikan rangkaian konflik di lembaga adat *tuha peut*.

D. Kendala-kendala penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga Adat menurut Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kehidupan adat dan istiadat

Penyelesaian perkara atau perselisihan di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat adat di Pidie sudah menyatu dengan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, karena adat dan hukum tidak dapat dipisahkan atau sangat berpadu dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berbelarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.

Menyelesaikan perkara perdata melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.⁵⁹

T Malaul Hadi menyatakan, penyelesaian perkara melalui *tuha peut* memiliki putusan yang menguntungkan kedua belah pihak, berbeda halnya penyelesaian perkara melalui hukum positif, jika pelaku sudah dihukum penjara atau dikenakan sanksi berdasarkan kasusnya belum tentu benar-benar dapat

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988) hlm. 60.

selesai, bahkan akan timbul permasalahan yang baru seperti adanya rasa dendam dari pelaku. Hukum itu efektif dan ditaati orang karena adanya kesadaran, adanya sanksi, adanya tekanan, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud sangat mempengaruhi tumbuhnya motivasi untuk menaati atau melanggar hukum adalah lingkungan terdekat dengan seseorang yaitu orang tua, teman sepermainan, dan kelompok pendidik.⁶⁰

Sementara menurut M Gade menyebutkan bahwa hukum adat itu efektif dan dipatuhi orang karena telah memenuhi asas pantas, adil, patut dan laras. Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat sehingga mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik. Dalam proses penyelesaian tindak perdata ringan melalui lembaga adat *tuha peut*, tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh *tuha peut*, yaitu :

1. Kurangnya Pemahaman Perangkat Lembaga Adat *Tuha Peut*

Pengetahuan dan pemahaman lembaga adat *tuha peut* sebagai lembaga peradilan adat akan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Jamaluddin, pemahaman terhadap kewenangan perangkat sarak *Tuha Peut* dalam menyelesaikan tindak perdata ringan masih sangat minim, sehingga penyelesaian tindak perdata ringan yang terjadi di Kampung selama ini diselesaikan di tingkat kepolisian. Ditambahkan, dalam menyelesaikan perselisihan/perkara yang terjadi dalam masyarakat, lembaga adat *tuha peut* dalam hal ini Tuha kampung bersikap pasif, tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang berkonflik/berperkara kecuali telah adanya laporan dari masyarakat tersebut. Akibat proaktifnya lembaga adat *tuha peut* dalam

⁶⁰ Hasil wawancara dengan T Malaul Hadi, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024

hal ini tuha kampung sehingga ada beberapa perkara/sengketa yang dibiarkan begitu saja tidak diselesaikan.⁶¹

2. Sanksi Adat Tidak Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku

Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai dari sanksi yang sangat ringan seperti menasihati sampai pengusiran dari Kampung. Pada saat mencapai suatu keputusan pentinglah digaris bawahi bahwa kedua belah pihak harus menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang akan diberikan. Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan, bahwa jenis-jenis penyelesaian, sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan berupa: a) Teguran; b) Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di meunasah atau mesjid diikuti dengan acara peusijuk; c) Denda; d) Ganti kerugian; e) Dikucilkan oleh masyarakat gampong; f) Dikeluarkan dari masyarakat gampong; g) Pencabutan gelar adat

3. Kurangnya Koordinasi Lembaga Adat *Tuha Peut* dengan Pihak Kepolisian

Lembaga adat *Tuha Peut* mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan terlebih dahulu oleh *tuha peut* sebagaimana diamanatkan dalam Diktum Kesatu Surat Keputusan Bersama Antara Gubernur, Kapolda Aceh, Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, dan Nomor B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Atau Nama Lain Di Aceh, menyebutkan bahwa sengketa atau perselisihan yang terjadi di Kampung yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang

⁶¹ Hasil wawancara dengan M Gade, *Tuha Peut* di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 20 April 2024

Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat, dalam menangani atau penyelesaian perkara yang terjadi di Kampung, tidak melibatkan pihak kepolisian dalam proses penyelesaian perkara tersebut, dalam penyelesaian perkara yang dilakukan secara formal, proses penyelesaiannya kita serahkan sepenuhnya kepada tokoh adat dan tokoh agama.

Beberapa perkara juga banyak mendapatkan kendala dalam penyelesaian perkara perdata di *tuha peut*, berdasarkan dari beberapa kasus yang ditelusuri adalah Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih yaitu pelaku, alasannya karena sakit dan menganggap pihak lain tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku. Sehingga harus dibuat perjanjian sebelumnya untuk dilanjutkan kembali persidangannya kapan dilaksanakan. Penundaan sidang biasanya dari pelaku dalam hal pembayaran denda, pelaku biasanya meminta waktu untuk mengumpulkan harta yang akan dibayarnya kepada korban di depan meja pimpinan dengan disaksikan ketua, wakil ketua, sekretaris.

Kendala dari korban yaitu, biasanya dalam kasus perkara perceraian korban malu untuk diselesaikan melalui sidang adat karena merupakan aib keluarga, sehingga biasanya diselesaikan dalam satu keluarga. Hingga sekarang, tantangan yang masih belum terselesaikan adalah menjaga integritas dan kapasitas hakim peradilan adat. Belum ada sistem pelatihan dan penggantian hakim peradilan adat yang dapat dianggap ideal. Beban moral dan tanggung jawab yang harus diemban oleh hakim peradilan adat setara, jika tidak lebih berat, dibandingkan dengan hakim peradilan negeri. Bahkan, dalam beberapa kasus, beban ini dapat menjadi lebih berat karena hakim adat merupakan bagian dari komunitas yang sama dan tinggal di dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, mereka dapat menghadapi konflik kepentingan dan ancaman langsung dari komunitas mereka sendiri jika membuat keputusan yang salah dalam suatu

kasus, yang merupakan beban tambahan yang tidak dihadapi oleh hakim peradilan negeri.

Potensi penghakiman oleh mayoritas merupakan salah satu perbedaan yang signifikan antara peradilan adat dan peradilan negeri. Tidak dapat disangkal bahwa peran masyarakat dalam proses pemeriksaan dan pembuatan keputusan memiliki perbedaan mendasar di antara keduanya. Sementara pengadilan negara biasanya memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dari pengaruh langsung masyarakat di wilayah hukumnya, hal ini tidak berlaku untuk pengadilan adat. Tantangan lain yang dihadapi oleh peradilan adat adalah terkait dengan bukti formal dalam proses pemeriksaan kasus.

Peradilan adat, seringkali sulit untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti formal yang sesuai dengan standar hukum formal yang diterapkan di pengadilan negeri. Ini bisa menjadi masalah karena sistem peradilan adat seringkali mengandalkan proses yang lebih informal, tradisional, dan adat dalam mengumpulkan dan menilai bukti. Hal ini dapat membuat proses pemeriksaan di peradilan adat menjadi kurang terstruktur dan kurang dapat diukur jika dibandingkan dengan pengadilan negeri yang memiliki aturan dan prosedur yang lebih formal.

Kekuatan mengikat dan eksekutorial dari putusan pengadilan adat juga seringkali lebih lemah dibandingkan dengan pengadilan negeri. Putusan peradilan adat seringkali tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan putusan pengadilan negeri, terutama dalam hal pelaksanaan dan penegakan hukum. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakpatuhan terhadap putusan peradilan adat, terutama jika pihak yang kalah dalam kasus tersebut tidak merasa terikat untuk mengikuti putusan tersebut. Dengan kata lain, meskipun peradilan adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat, tantangan utamanya melibatkan kesulitan dalam mengikuti prosedur formal dan bukti hukum serta kurangnya kekuatan hukum dalam menjalankan dan menegakkan putusannya. Hal ini menunjukkan

perbedaan signifikan antara peradilan adat dan pengadilan negeri dalam hal mekanisme dan pengakuan hukum.⁶²

Menjalankan setiap tugas dan wewenang, setiap lembaga tentu menemui suatu kendala dan hambatan. Lembaga *tuha peut* juga merasakan hal yang sama, ketika hendak menjalankan tugas dan wewenangnya, *tuha peut* dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan yang beragam yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Dalam penyelesaian konflik terutama, lembaga tersebut diuntut untuk bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan, ini menyangkut dengan legitimasi yang dimiliki oleh *tuha peut*. Namun hambatan dan kendala menjadi suatu hal yang harus dipikirkan ekstra oleh *tuha peut*. Banyak hambatan dan kendala dalam penyelesaian konflik yang dihadapi oleh lembaga *tuha peut* di Kecamatan Mutiara.

Menurut T.Maul Hadi Masyarakat yang egois dan tidak mau mendengar saran atau nasihat yang disampaikan oleh *tuha peut*. Terkadang *tuha peut* memberikan suatu alternatif jalan keluar yang baik yaitu dengan cara damai, tetapi pihak-pihak yang bersengketa tetap pada pendirian dan tidak memperdulikan nasihat yang diberikan oleh *tuha peut* untuk menyelesaikan konflik/ sengketa. Tidak jarang juga terkadang pihak-pihak yang bersengketa akhirnya marah dan menyimpan dendam pribadi kepada *tuha peut*. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat kurang terbuka dan kurang berinisiatif untuk menyampaikan/ menyerahkan konflik yang mereka hadapi kepada *tuha peut*.

Masyarakat menyampaikan konfliknya ketika masalah tersebut sudah besar, sehingga memunculkan kendala pada tahap penyelesaiannya. Seharusnya masyarakat lebih bisa berinisiatif untuk menyampaikannya kepada *tuha peut* sebelum masalah tersebut membesar, supaya *tuha peut* lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa tersebut tanpa terkendala oleh hal-hal lain seperti

⁶² Shebubakar, N. A. "Hukum Tanah Adat/Ulayat", Jurnal Magister Ilmu Hukum, vol. 4 (1), 2015, 14- 22.

rumitnya kasus tersebut karena sudah melebar terlalu jauh dan waktu penyelesaiannya yang lama dan oleh karenanya haruslah sesuai mekanisme.⁶³



⁶³ Hasil Wawancara Dengan T Malaul Hadi, *Tuha Peut* Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, pada Tanggal 20 April 2024.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan dari penyelesaian perkara perdata melalui Lembaga adat *tuha peut* dapat disimpulkan selbagai berikut

1. Mekanisme penyelesaian perkara perdata di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Adapun tahapan proses pengadilan adat mulai dari menerima laporan dan mengevaluasi konflik hingga tahap persidangan akhir dan mengeluarkan keputusan di pengadilan adat, penyelenggara adat bertanggung jawab atas semua tahapan operasi hukum adat. Personil pengadilan adat juga harus memastikan bahwa putusan pengadilan adat adil bagi kedua belah pihak. orang yang melanggar aturan, Berdasarkan wawancara serta observasi yang mendalam dalam penyelesaian perkara secara peradilan adat, Dalam penyelenggaraan peradilan adat, ada dua model utama. Yang pertama adalah model solusi paling dasar, yang dianggap sebagai tradisi keluarga dari nenek moyang dan masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat. kedua, peradilan adat pelaksanaannya merujuk kepodoman peradilan yang telah ditetapkan oleh Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam pelaksanaan yang melibatkan aparatur desa seperti, keuchik, sekretaris, imeum meunasah, tuha peut, ulama, cendekiawan, tokoh pemuda serta tokoh adat lainnya yang dilaksanakan di meunasah atau di tempat lain yang dianggap netral.
2. Peran Lembaga *tuha peut* dalam menyelesaikan sengketa perdata pada masyarakat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie yaitu sebagai mediator sekaligus sebagai komunikator dan juga fasilitator, disisi lain lembaga adat juga berperan sebagai pemimpin musyawarah adat dan juga juru runding bagi para pihak yang bersengketa. Dari total sengketa perdata dalam kurun

waktu 5 Tahun terakhir Lembaga *tuha peut* dapat menyelesaikan 30 sengketa dari 37 kasus yang masuk ke lembaga *tuha peut*. Terdapat 7 sengketa yang berhasil diselesaikan oleh Lembaga *Tuha peut* dan ada 30 sengketa yang tidak berhasil diselesaikan sehingga dilipahkan ke Polsek dan Pengadilan. beberapa sengketa yang harus Hasil ini membuat Lembaga *tuha peut* sangat dipercaya oleh masyarakat kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dan Lembaga *tuha peut* dinilai cukup efektif dalam menjadi juru adil. Hal ini tentu sesuai dengan tujuann dari Qanun No 9 Tahun 2008 guna mewedahi peradilan adat dengan menyelesaikan semua sengketa dan menguntungkan kedua belah pihak yang berniat mencari keadilan lewat peradilan adat.

3. Lembaga *tuha peut* menjadi Lembaga yang di atur di Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 untuk menjadi peradilan dan mempunyai wewenang untuk menginvestigasi dan meberikan putusan juga hukuman bagi para masyarakat yang melanggar tatanan hidup di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, tentunya pasti mendapat banyak tantangan dan kendala. Kendala yang paling sering ditemukan yaitu sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum menimbulkan efek jera, dan bahkan terkadang merugikan pihak korban. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga terkait seperti kepolisian membuat Lembaga *tuha peut* dalam beberapa kasus sangat sulit untuk mendapatkan titik terang bagi para yang bersengketa yang membuat para Masyarakat yang bersengketa lebih memilih menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, diantaranya

1. Disarankan kepada Lembaga *tuha peut* Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai peradilan Gampong dan peradilan Mukim di setiap gampong agar kaula muda dan remaja

sebagai generasi penerus dapat mengetahui keberadaan peradilan adat, dengan demikian peradilan adat dapat terus berkembang. Diharapkan kepada Masyarakat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agar dapat lebih memilih peradilan alternatif seperti peradilan adat di Gampong dan Mukim dalam menyelesaikan setiap masalah, guna tercapainya keharmonisan antar sesama. untuk lebih memperbaiki sistem administrasi, dan diharapkan agar Lembaga *tuha peut* dapat menjalankan tata cara peradilan adat seperti layaknya peradilan nasional dalam kontek adat dengan menjalankan lebih baik lagi setiap ketentuan tertulis dari buku pedoman peradilan adat di Aceh.

2. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk mengadakan sosialisai dan penyuluhan hukum terhadap peraturan yang mengatur penyelesaian perkara digampong, maka perlu dilakukan sosialisai dan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman agar aparat *tuha peut* lebih mengetahui penyelesaian perkara dan bagaimana system hukum itu berjalan sehingga perkara-perkara dapat terselesikan dengan musyawah, Adapun ini bentuk dalam mitra pemerintahan gampong dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Suriyaman M Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Prenada Media: Jakarta, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2010.
- Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi. *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik. 2002.
- Bunga Rampai & Teuku Mohd Djuned. *Adat Adalah Kearifan, Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*. Jakarta: Persada Grafindo 2011.
- CST. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya paramita, 200
- Daru Nugroho Bambang. *Hukum Adat*. PT.Refika Aditama: Bandung, 2015.
- Dominick Salvator, *Hukum dalam Teori*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ismail, Baddruzzaman, *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Edisi ke-2. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015
- Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Mr C. Van Vollenhoven. *Het Adatrecht Van Nederlands-Indie. Dalam Iman Sudyat Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh, artikel dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25 No. 1, Januari 2018
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok Pokok Hukum Perdata IndonesiaI*, (Jakarta: Djambatan, 2009

Paisol Burlian. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.

Raharjo, Trisno, *Mediasi Perdata dalam Sistem Peradilan Perdata: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Jogjakarta: Buku Litera, 2011

Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Salim& Arskal, *Praktek Penyelesaian Formal dan Infomal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwakilan Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar*, Hasil Penelitian IDLO, Banda Aceh,2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.23. (jakarta: PT. Intermasa, 2003
Sarwono. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*
Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Soekanto Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1983.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982

Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

_____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2013.

Sasmitha Jiwa,DKK, *Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, vol. 27

B. Jurnal dan Skripsi

Abdurrahman, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat, dalam Qanun*”, Jurnal Ilmu Hukum No. 50 Edisi April 2010, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2010

Absori, “*Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia dalam Kerangka Al-Masalih)*”, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Ar-Risalah, Vol. 15, No. 2, 2015

Ding Dimianus, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan", Jurnal Ilmu Pemerintah. Februari 2014.

Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Januari 2014.

Nurdin, Abidin, "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", Journal Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni, 2013

Sasmita Jiwa Utama, DKK, "Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, February, 2015

Ketut Sudantra I. *Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal of Indonesian Adat Law, Desember 2018.

Rosalina Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan", Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Februari 2012.

C. Undang-Undang

Pemerintah Daerah Aceh. *Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

D. Internet

Kompas.co. *Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga*. diakses dari, *Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga* (kompas.com), [tanggal 15, Agustus 2023].

Astalog. *Apa yang Dimaksud dengan Lembaga Adat*. diakses dari, *Apa yang Dimaksud dengan Lembaga Adat? - ASTALOG*, [tanggal 5, September 2023].

https://id.wikipedia.org/wiki/Mutiara,_Pidie

Lampiran 1: S.K Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4406/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.	Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, S.H., M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nadhila Adlina
NIM : 190106042
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Efektifitas Penyelesaian Perkara Perdata Di Lembaga Adat Tuha Peut Ditinjau Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Lembaga Adat *Tha Peut* Ditinjau Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan Istiadat

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 –12:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin 03 April 2023

Tempat : Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Orang yang Diwawancarai : Tuha Peut Kecamatan Mutiara

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui lembaga adat <i>tuha peut</i>
2	Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui lembaga adat <i>tuha peut</i> di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie?
3	Apakah ada kendala dalam menyelesaikan perkara perdata melalui lembaga adat <i>tuha peuti</i> di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie?
4	Bagaimana kelanjutan perkara apabila tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat?
5	Apakah pemerintah pernah berkontribusi dalam menjaga peradilan di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie?

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Wawancara bersama Bapak T Malaul Hadi



Keterangan: Wawancara Bersama M Gade